



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : MUHLIS ALS MUHLIS BIN H. SAID (ALM)
2. Tempat lahir : Danau Bingkuang, 09 Januari 1963
3. Tanggal lahir : 15 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei. Pinang RT/RW.002/001 Desa Sei Pinang, Kec. Tambang Kab. Kampar - Riau
7. Pekerjaan : Pensiunan;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOFRIYANSYAH, SH., SYAMSUL ARIF, SH., BERTO LANGADJAWA, SH. masing-masing sebagai Advokad yang berkantor pada kantor NY & PARTNER, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Komp. Simpang Tiga Business Center Blok A-5 Kota Pekanbaru – Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SKK/LO-NY/V/2023/Pbr tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPOLISIAN RESOR KAMPAR SEKTOR TAMBANG, dalam hal ini Marupa Sibarani, S.H., M.H. selaku Kapolsek Tambang memberikan kuasa kepada TAUFIK LUKMAN NURHIDAYAT, SIK., M.H., Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, DEDI SUHARYOSO, S.H., M.H Jabatan/Kesatuan PAMIN 5 BIDKUM POLDA RIAU, TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLT. KASIKUM POLRES KAMPAR dan JULESTAN HUTABARAT, S.H. Jabatan/Kesatuan BAMIN SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut Termohon;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bkn tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Bkn tanggal 5 Mei 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejak dilakukan penyelidikan sampai ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP. Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatan penyelidikan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia. Sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat kewenangannya maka diperlukan lembaga yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



dapat melakukan pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum termasuk dalam penetapan Tersangka dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Untuk mengukur wewenang tersebut digunakan menurut ketentuan undang-undang dapat dilihat dari tujuan Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan tujuan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

4. Bahwa pengujian keabsahan proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, patut dilakukan karena sejak seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka sejak itu itu pula segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seorang Tersangka dan harta kekayaan tersangka, dengan alasan untuk kepentingan peneegakan hukum. Oleh karena penetapan Tersangka merupakan bagian akhir dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 2 KUHAP, maka penetapan tersangka tersebut perlu diuji kebenaran atau keabsahannya. Secara hukum lembaga berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah pengadilan melalui Praperadilan. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan penetapan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari tindakan Penyelidik, Penyidik yang akan diikuti upaya paksa. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;
5. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi: a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia



serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (c) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Penegasan terhadap hal ini juga dilakukan dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

6. Bahwa dalam praktik hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi: “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"; (Putusan MK hal 105-106) ;

7. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, maka pada hakekatnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah secara tegas mengatur adanya lembaga koreksi atas penetapan seseorang sebagai Tersangka. Dengan kata lain, menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, adalah merupakan hak asasi seorang untuk menguji sah atau tidak sahnya ketika ditetapkan sebagai Tersangka. Apalagi jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik in casu TERMOHON dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, dalam hal ini adalah PEMOHON, maka adalah merupakan hak seorang warga negara untuk melakukan koreksi atas penetapannya sebagai tersangka in casu PEMOHON. Kegiatan melakukan koreksi terhadap kesalahan penyidik atau penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/ kesewenangan yang mungkin secara sengaja atau karena lalai dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

8. Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan termasuk penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap /PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap /2012/ PN.Jkt-Sel., tanggal 27 November 2012 telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka". Bahkan yang paling baru adalah Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/ Pid/Prap/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON" dan Putusan Praperadilan dalam perkara No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka";

9. Bahwa sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ada putusan praperadilan yang menerima permohonan tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka, yaitu Putusan Praperadilan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015. Dalam pertimbangannya, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRI diketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRI yang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung sejak tanggal 30 November 2014 diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri sehingga dengan demikian sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagai Penyelidik dan Penyidik. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jo Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tersebut diatas, sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum" (Putusan halaman 257-258), sehingga dapat diartikan setiap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataun tindakan yang berakibat mengandung hukum harus disertai dengan alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP ;

10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia yaitu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangkanya, "...harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.." (Putusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, hal 98);
11. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan Praperadilan yaitu terhadap dugaan Tindak Pidana "Pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kampar Sektor Tambang " adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
12. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

13. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

14. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

15. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progresif) dan menurut Mochtar Kusuma Atmadja “merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

16. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- f. Dan lain sebagainya;

17. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuiya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1) *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- a. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;*
- b. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

18. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menerangkan dan telah mempertegas terhadap Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
19. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka adalah merupakan kewenangan dari praperadilan untuk menilai sah atau tidak sahnya penetapan Tersangka. Oleh karena itu Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON beralasan dan menurut hukum;

II. KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Bahwa dalam Permohonan peraperadilan PEMOHON, yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai tersangka, sah atau tidaknya penyelidikan, penyidikan, yang dilakukan oleh TERMOHON; sah atau tidak sahnya penyidik dan penyidik melakukan penyelidikan, penyidikan atas perkara PEMOHON;
3. Bahwa meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, AKAN TETAPI implementasi pasal tersebut menjadi berbeda sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan ;
4. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014, maka Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa adalah merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga praperadilan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena Penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

5. Bahwa pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang demikian ini berdasarkan alasan yuridis: • Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHAP hanya mengadili terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP yang diikuti oleh ganti rugi dan/ atau rehabilitasi. Praperadilan tersebut tidak menghambat lembaga pengadilan atau majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara guna mengadili substansi pokok perkara, karena substansi praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya pengehentian penyidikan atau SKPP; • Sedangkan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan lembaga praperadilan untuk menilainya. Ini bermakna bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti, sebelum adanya putusan lembaga praperadilan yang mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka;
6. Bahwa dalam permohonan pemohon ini, yang diuji oleh PEMOHON adalah keabsahan penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan serta sah dan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan penyidik. Bahwa dengan demikian, maka merupakan kewajiban pengadilan untuk mendahulukan memutus PERMOHON praperadilan pemohon sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara oleh lembaga pengadilan yang mengadili pokok perkara ;
7. Bahwa oleh karena adanya kewajiban hukum pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan, maka pada hakekatnya pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum berkenaan dengan perkara yang sedang diuji oleh praperadilan. Pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi termohon untuk melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke tuntutan bahkan ke pengadilan untuk mengadili pokok



perkara dan karenanya termohon harus menghormati lembaga praperadilan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Bangkinang ;

8. Berdasarkan alasan hukum diatas, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang demi hukum harus menunda pemeriksaan perkara PEMOHON sampai adanya putusan praperadilan bahwa Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan dilanjutkan dengan penuntutan terhadap perkara PEMOHON;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

- 1) Bahwa PEMOHON hingga ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, belum pernah diperiksa sebagai calon Tersangka dalam satu proses penyidikan, sebagaimana ditentukan oleh KUHAP atas dugaan Tindak Pidana “Pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kampar Sektor Tambang “. Berdasarkan fakta ini, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak memenuhi ketentuan atau norma bahwa penetapan tersangka itu harus ada bukti permulaan berupa dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan dilakukan pula pemeriksaan terhadap calon tersangkanya sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal. 98 menyatakan, “...dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...”
- 2) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

- 3) Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti “Frasa ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon terangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan terangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- 4) Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu ;
- 5) Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/2023-RESKRIM (Bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Termohon, yakni langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka, tanpa adanya Pemanggilan Klarifikasi maupun sebagai saksi oleh Termohon. melalui Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/2023-RESKRIM (Bukti P-1) sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tertanggal 15 April 2023, sehingga Termohon tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka maupun sebagai saksi, akan tetapi Pemohon langsung dilakukan Penangkapan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga Pemohon hanya diperiksa sebagai Tersangka tanpa adanya Penetapan Tersangka dari Termohon, dimana Termohon pada saat setelah dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/2023-RESKRIM (Bukti P-1) dan ditetapkan sebagai Tersangka tanpa ada mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka oleh Pihak Kepolisian, dan kemudian dilakukan Pemeriksaan yakni pada tanggal 15 April 2023;

6) Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor : 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam melakukan Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 15 April 2023, Pihak Kepolisian Resor Kampar Sektor Tambang tidak lagi mengacu pada Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 Butir 20 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Jo Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 Jo Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup Tidak Terpenuhi. Demikian pula pelaksanaan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penahanan yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional dan dalam perkara ini Termohon langsung melakukan Penahanan terhadap Klien Kami dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/41/IV/2023-RESKRIM (Bukti P-2) tertanggal 16 April 2023, Tanpa didahului dengan adanya Gelar Perkara Terhadap status klien kami sebagai Calon Tersangka :

7) Bahwa dalam Proses Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, seyogyanya Termohon bersikap secara Profesional dengan mengikuti Prosedur Penyidikan yang Tepat sesuai aturan yang berlaku sesuai Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Jo Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 Jo Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Namun dalam Perkara ini Penyidik (Termohon) TIDAK PROFESIONAL YANG TERKESAN MEMAKSAKAN PERKARA INI, dimana syarat penetapan tersangka telah diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan:*

(1) *minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan*

(2) *disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.*

Namun pada Faktanya Penyidik Polsek Tambang beserta jajaran tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku, sehingga

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Tindakan yang dilakukan Penyidik Polsek Tambang tidak mencerminkan Keprofesionalan dan Keadilan sebagai seorang Penyidik dalam Menjalankan Tugasnya sesuai KUHAP.

- 8) Bahwa Lebih lanjut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana, Karena putusan MK bersifat Final dan Mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resor Kampar Sektor Tambang;
- 9) Bahwa dengan didasarkan Surat Penangkapan yang TIDAK SAH yang tidak didahului dengan Penetapan Tersangka oleh Terlapor dan mengandung CACAT HUKUM tersebut, kemudian Termohon melakukan TINDAKAN PENAHANAN terhadap MUHLIS Als. MUHLIS Bin H. SAID (Alm) (tersangka) dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan No : SP.Han/41/IV/2023-RESKRIM tertanggal 16 April 2023 sangatlah bertentangan dengan Hukum yang berlaku;
- 10) Sehingga berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa tindakan PENAHANAN yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka, adalah TIDAK SAH karena didasarkan kepada SURAT PERINTAH PENANGKAPAN yang TIDAK SAH, Karena Penetapan Tersangka tidak atas dasar bukti permulaan yang cukup dan Tanpa didahului dengan adanya Gelar Perkara Terhadap status klien kami, sehingga mengandung CACAT HUKUM yang membawa konsekuensi Yuridis yaitu BAHWA SEMUA RANGKAIAN PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH.
- 11) Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka dan tidak adanya 2 (dua) alat Bukti Permulaan yang cukup merupakan tindakan yang tidak sah dan berdasarkan argumentasi yuridis di atas, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan dengan mengabaikan ketentuan norma penetapan Tersangka sebagaimana disyaratkan baik oleh putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan praperadilan di atas yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karena itu,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

- 1) Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/2023-RESKRIM (Bukti P-1) tertanggal 15 April 2023. Bahwa apabila mengacu kepada Surat Penangkapan tersebut tanpa didahului Surat Panggilan dari Pihak Penyidik Polsek Tambang (Termohon), maka dapat disimpulkan terhadap perkara a quo tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan ;
- 2) Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101) yang menjelaskan :
"bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum" ;
- 3) Bahwa Lebih lanjut, Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya (*Ibid*, hal. 102) sebagai berikut :
"jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan jika diperhatikan dengan seksama,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;"

- 4) Bahwa dengan Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- 5) Bahwa hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
- 6) Bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



- 7) Bahwa pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar ;
- 8) Bahwa apabila dilihat berdasarkan Fakta dilapangan yang didasarkan adanya Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sangatlah termasuk dalam upaya Kriminalisasi terhadap masyarakat, dimana dalam perkara a quo sangat dipaksakan menjadikan Proses Penyidikan Tanpa melalui Proses Penyelidikan dengan Memanggil Pemohon secara Patut, sehingga Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") diabaikan oleh Termohon.
- 9) Bahwa Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- 1) Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana "Pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kampar Sektor Tambang " kepada Pemohon hanya berdasar pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/29/III/2023/Polsek Tambang/Polres Kampar/Polda Riau tanggal 16 Maret 2023, Namun tidak ada melakukan Penyelidikan;
- 2) Bahwa sebagaimana diketahui Pihak Kepolisian melakukan Penetapan Tersangka kepada Pelapor dimana menurut masih terdapat kekurangan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



salah satunya alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materil;

- 3) Bahwa Tindak Pidana yang disangkakan Termohon terhadap Pemohon adalah Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kampar Sektor Tambang yang merupakan delik aduan.

Delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya.

- 4) Bahwa delik aduan dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu:
- Delik aduan Absolut/Mutlak adalah Jenis Peristiwa Pidana yang tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dimalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut; Pengaduan itu dapat ditarik sewaktu-waktu selama pemeriksaan di depan pengadilan sebelum dimulai. Delik aduan absolut yaitu tercantum dalam Pasal-pasal 284, 287, 293, 310, 311, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 332, 335 ayat (2), dan 369 KUHPidana.
 - Delik Aduan Relatif adalah delik yang penuntutannya kedepan sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau mendapat malu dengan dilakukannya tindak pidana itu; Delik aduan relatif itu dapat dilihat pada pasal-pasal 362, 367, 370, 372, 376, 394, 404, dan 411 KUHPidana.

- 5) Bahwa Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang berarti menyertai dan kata *deelneming* yang dapat diartikan sebagai penyertaan. Dalam Pasal 55 KUHP telah menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Meski telah disebutkan demikian, perlu diperluas makna dari masing-masing perkataan tersebut,

- 6) Bahwa Dalam Perkara a quo Pemohon disebut Menyuruh melakukan sesuai rumusan Pasal 55 ayat (1). Maka batas-batas antara pelaku dalam bentuk mereka yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), turutserta melakukan (*madeplegen*) dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokken*) haruslah diuraikan secara jelas. Masing-masing bentuk penyertaan (*deelneming*) ;



7) Bahwa apabila dilihat dari uraian singkat Peristiwa atas Penetapan Tersangka terhadap Terlapor berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/2023/Reskrim tanggal 15 April 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/40/IV/2023/Reskrim tertanggal 16 April 2023 sebagai berikut :

“Pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu yang diketahui terjadi pada tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.45 di Dusun IV Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar “.

8) Bahwa berdasarkan Faktanya, dari adanya keterangan saksi maupun petunjuk dari Chat Tersangka Ayang telah jelas menunjukkan Pemohon, tidak pernah menyuruh melakukan perbuatan yang disangkakan, sehingga Termohon sangatlah keliru dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan **TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ;**

9) Bahwa adapun kronologis sebenarnya adalah sebagai berikut :

- pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Tersangka Ayang dan Tersangka Manto datang kerumah Pemohon dengan tujuan silaturahmi kepada Pemohon, kebetulan Pemohon sedang berada dirumah bersama anak-anaknya dan istri Pemohon ;
- kemudian Pemohon mempersilahkan Tersangka ayang dan Tersangka Manto untuk masuk dan langsung di tawari makan, karena kebetulan sudah waktunya makan siang dan makanlah Tersangka ayang dan Tersangka Manto, disana juga kebetulan ada Tersangka Mikel ;
- disela makan, Pemohon sempat bertanya kerjaan ayang sekarang, karena sudah lama tidak bertemu dengan Tersangka Ayang dan Tersangka ayang menjawab mencari besi tua dan kemudian Pemohon melanjutkan makan;
- setelah selesai makan, Pemohon berpamitan kepada Tersangka Ayang tidak dapat lama-lama menemani, karena harus menjemput anak yang masih sekolah yang kemudian Pemohon langsung pergi ;
- tidak lama pergi, Tersangka ayang juga pergi dan mengajak Tersangka Mikel untuk mencari besi tua dan Tersangka Mikel bersedia ikut, yang kemudia dipertanyakan oleh istri Pemohon Tersangka ayang mau kemana ? dan dijawab mau keliling kampung mencari besi tua dan pergilah mereka bertiga.



- 10) Bahwa berdasarkan uraian Peristiwa tersebut didengar langsung oleh saksi-saksi yang ada di rumah Pemohon, yang akan Pemohon hadirkan sebagai saksi dalam perkara a quo, sehingga apabila dilihat dari Peristiwa Hukum dari kronologis tersebut, sangatlah tidak tepat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan hanya mendengarkan keterangan dari Tersangka yang lain, yang mana terhadap keterangan para tersangka tersebut diragukan kebenarannya ;
- 11) Bahwa Surat Pernyataan terhadap Keterangan saksi Tersangka MIKEL DURRAHMAN Als MIKEL Bin HAZALI pada saat dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di ruang Reskrim Polsek Tambang, Tersangka MIKEL DURRAHMAN Als MIKEL Bin HAZALI tidak mengatakan yang sebenarnya dan dalam keadaan tertekan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga keterangan yang dibuat sangatlah merugikan atau menjerat Klien Kami, sehingga pada tanggal 27 April 2023 Tersangka MIKEL DURRAHMAN Als MIKEL Bin HAZALI membuat Surat Pernyataan untuk mencabut laporan yang telah dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
- 12) Bahwa selain dari Pernyataan Tersangka Mikel, adanya percakapan antara Tersangka ayang dan Tersangka Mikel (Bukti P-4) yang diperintahkan oleh Tersangka Ayang kepada Tersangka Mikel untuk menyebutkan Pemohon sebagai orang yang menyuruh, walaupun pada faktanya Pemohon tidak pernah menyuruh maupun keuntungan dalam perkara a quo ;
- 13) Bahwa Pengakuan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, bukan penentu agar dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ada bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk. Tidak perlu tegang dan menjadikan pengakuan sebagai target kerja, Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:
- Keterangan saksi;
 - Keterangan ahli;
 - Surat;
 - Petunjuk;
 - Keterangan terdakwa.
- 14) Menurut Yahya, apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena pengakuan atau keterangan tersangka bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

- 15) Bahwa jika dilihat dari Fakta Penyidikan, Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara a quo hanya berdasarkan Keterangan dari Para Tersangka tanpa diuji kebenaran terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan, sehingga Ketidakprofesionalan Penyidik yang mengakibatkan ketidakadilan kepada masyarakat, lebih prihatin melihat Termohon yang dalam keadaan sakit dan telah masuk usia tua yang seakan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak dilakukan ;
- 16) Bahwa Termohon didalam menerapkan Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah melakukan langkah – langkah dalam tahap penyelidikan, yaitu :
- Melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pelapor atau korban
 - Melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang yang mengetahui perihal laporan tersebut
 - Memberikan undangan pada terlapor untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi
- 17) Bahwa setelah dilakukan penyelidikan jika sudah ada 2 (dua) alat bukti maka akan ditingkatkan ketinggian Penyidikan, dalam hal status dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan serta penetapan tersangka dilakukan gelar perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Perkap no 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana;
- 18) Bahwa sehingga apabila kita kaitkan berdasarkan Fakta yang ada terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/29/III/2023/Polsek Tambang/Polres Kampar/Polda Riau tanggal 16 Maret 2023, Pemohon tidak mengetahui Terhadap Perbuatan Yang dilakukan oleh Tersangka lain, Namun harus mempertanggungjawabkan Perbuatan yang tidak dilakukan ;
- 19) Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP ;



20) Bahwa Lebih lanjut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.*
- b. *Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

Oleh karena itu dapat kiranya di simpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat *minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP* dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi.

Sehingga berdasarkan Faktanya sehingga dapat kami simpulkan, Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dimana dalam Penetapan Tersangka maupun melakukan Penahanan terhadap Pemohon dalam Perkar a quo Penyidik tidak melakukan Gelar Perkara Terlebih dahulu, melainkan setelah melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan baru dilakukan Gelar Perkara, sehingga Proses Peenyidikan tersebut tidak memenuhi *2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP* dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Klien Kami, sehingga terlihat jelas ketidakprofesionalan penyidik dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang;

21) Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana “Pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



menyuruh melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kampar Sektor Tambang kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon;

22) Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1) Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innosence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2) Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

- 3) Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality' ;
- 4) Bahwa berdasarkan Faktanya, Proses Penyidikan oleh Penyidik melakukan Penahanan tidak lagi berdasarkan Peraturan yang berlaku, dimana berdasarkan Kerugian Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.
- 5) Dalam Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ("Perkababinkam Polri 13/2009"), disebutkan jenis-jenis pelanggaran yang merupakan pelanggaran tindak pidana ringan baik yang diatur dalam KUHP, Non KUHP dan Peraturan Daerah.
- 6) Pasal 205 ayat (1) KUHP:
"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan"
- 7) Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat,

- 8) Bahwa jika dilihat dari Barang Bukti yang diduga diambil oleh sdr. Mikel, DKK (*Photo Terlampir*), apabila ditaksir tidak mencapai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena dilihat dari kondisi juga tidak dapat dipergunakan lagi dan sudah lama tidak digunakan oleh Pelapor/Korban, sehingga terhadap Penerapan Pasal yang disangkakan terkesan asal-asalan dan tidak Profesional yang dapat dilihat dari Bukti P-9, kondisi Barang Bukti yang dapat dikategorikan Barang yang sudah tidak layak digunakan dan apabila dijual hanya dapat dikilokan, sehingga apabila ditimbang hanya seberat ± 200 Kg yang apabila diuangkan tidak mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 9) Bahwa terhadap penjelasan poin 8, telah jelas seharusnya Penerapan Pasal Terhadap Pemohon apabila terbukti secara sah bersalah menyuruh melakukan, maka seyogyanya menerapkan Pasal sesuai Pengaturan Pasla 364 KUH Pidana, yang termasuk kedalam Tindak Pidana Ringan, bukan yang disangkakan oleh Kepolisian dengan menerapkan Barang bekas seolah baru, sehingga mencederai Keprofesionalan hanya demi memaksa suatu perkara naik untuk kepentingan tertentu sehingga bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku ;
- 10) Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi) ;

11) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

12) Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

13) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka sepatutnya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

14) Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.



IV. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

PROVISI:

Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, sebelum selesainya pemeriksaan permohonan praperadilan a quo.

POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa dalam perkara Pemohon, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tidak Sah, karena Terhadap Pemohon Tidak Pernah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka ;
3. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana "Pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana Jo Pasal Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan upaya PENANGKAPAN yang dilakukan oleh Termohon terhadap MUHLIS Als MUHLIS Bin H. Said (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/2023-RESKRIM tertanggal 15 April 2023 adalah TIDAK SAH dan mengandung CACAT HUKUM ;
5. Menyatakan tindakan PENAHANAN yang dilakukan oleh Termohon terhadap MUHLIS Als MUHLIS Bin H. Said (Alm) berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN nomor : SP.Han/41/III/2023-RESKRIM tertanggal 16 April 2023 YANG TIDAK SAH dan CACAT HUKUM, adalah menjadikan penahanan tersebut juga menjadi tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada diri Pemohon karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membebaskan atau mengeluarkan MUHLIS Als MUHLIS Bin H. Said (Alm) (tersangka) dari tahanan Kepolisian Resor Kampar Sektor Tambang segera setelah dibacakannya putusan dalam perkara ini ;
9. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Memulihkan (rehabilitasi) hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
11. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir juga kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mempertahankan isi pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON gugur demi hukum

1. Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*acara pemeriksaan praperadilan ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";
2. RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan secara tegas

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur bahwa “dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim”;

3. Dalam penyidikan perkara ini, setelah TERMOHON menyelesaikan proses pemberkasan perkara atas nama PEMOHON maka TERMOHON mengirimkan berkas perkara atas nama PEMOHON kepada Kajari Kampar;
4. Selanjutnya berdasarkan surat nomor : B-2594F/L.4.15/Eoh.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama PEMOHON, Kajari Kampar selaku penuntut umum menyatakan bahwa penyidikan perkara atas nama PEMOHON sudah lengkap (P-21);
5. Melalui surat nomor : B/319/V/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 atas nama PEMOHON, TERMOHON telah menyerahkan tersangka atas nama MUHLIS (PEMOHON) berikut barang bukti perkaranya (Tahap II) kepada Kajari Kampar;
6. Penyidik menerima Surat tembusan dari Kajari Kampar Nomor : B-2633B/L.4.15/Eoh.02/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama MUHLIS (PEMOHON) tentang Surat Pelimpahan perkara atas nama Terdakwa MUHLIS (PEMOHON) ke Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
7. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kampar bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa MUHLIS (PEMOHON) telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara nomor: 267/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023, sumber http://sipp.pn-bangkinang.go.id/index.php/detil_perkara. (screenshot terlampir);
8. Dengan telah adanya fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa MUHLIS (PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan bukti yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan TERMOHON telah melakukan gelar perkara yang kesimpulannya menetapkan MUHLIS (PEMOHON) sebagai Tersangka Tindak Pidana "pencurian atau orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu";
3. Perkara ini telah dilimpahkan oleh penyidik kepada Kajari Kampar dan selanjutnya perkara ini juga telah dilimpahkan oleh Kajari Kampar kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara nomor: 267/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 29 Mei 2023;
4. Terhadap tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun mengingat saat ini telah ada fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa MUHLIS (PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kampar sedangkan pemeriksaan praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum sehingga TERMOHON memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON gugur demi hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penangkapan yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah Sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah menurut hukum;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan Dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam eksepsi

Permohonan Pemohon gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan jika permohonan Pemohon gugur demi hukum karena dengan adanya fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa MUHLIS (PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon didalam repliknya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan prapradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon prapradilan". Melalui putusan ini pengertian "perkara sudah mulai diperiksa" dalam perkara prapradilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi merupakan tangkisan-tangkisan yang diajukan oleh pihak Termohon yang pada umumnya menyampaikan keberatan terhadap keabsahan atau syarat-syarat formalitas permohonan tetapi tidak berkaitan dengan pokok perkara. Sehingga apabila syarat-syarat formalitas Permohonan tidak terpenuhi maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Praperadilan merupakan suatu wadah hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang menjadi tersangka untuk menguji:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP;

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok."

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai "sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan";

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan..... ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaanya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitudalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Ini cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang serta mengkonfirmasi pada Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana dapat terlihat bahwa berkas perkara atas nama Pemohon Praperadilan yaitu MUHLIS ALS MUHLIS BIN H. SAID (ALM) telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kampar pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Mei 2023 dan telah diregister pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor register 267/Pid.B/2023/PN Bkn tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim pemeriksa perkaranya dan Terdakwa telah dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim tersebut, dan telah pula ditetapkan hari sidang pertamanya yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan mengerucut pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan beralasan hukum dan patut untuk diterima, sehingga pemeriksaan perkara praperadilan dinyatakan gugur;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena diterimanya eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan maka pokok permohonan dari Pemohon praperadilan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya tidak dapat dibebankan kepada para pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2023/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)